

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 17 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD pada BLUD SKPD dapat diberikan remunerasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggungjawab, beban kerja dan resiko kerja serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan RSUD Kabupaten Sidoarjo, maka perlu diberikan imbalan kerja berupa remunerasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Badan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum daerah.
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum.
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Direktur dan Wakil Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional.
4. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo.
6. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kabupaten Sidoarjo.
7. Dewan Pengawas adalah organ BLUD RSUD Kabupaten Sidoarjo yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan.
8. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dan bukan anggota Dewan Pengawas.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pegawai RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai PNS dan Non PNS.
11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif jasa pelayanan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
12. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
13. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
14. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
15. Insentif jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang diberikan atas prestasi pelayanan dan/atau jasa manajemen yang dilakukan pembagian berdasarkan indikator penilaian.
16. Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari Dokter tetap, Dokter tamu dan Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
17. Dokter tetap adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang merupakan karyawan tetap RSUD.
18. Dokter tamu adalah dokter yang bukan karyawan RSUD Kabupaten Sidoarjo, tetapi dengan ijin direktur diperkenankan merawat dan/atau melakukan tindakan medik di RSUD Kabupaten Sidoarjo.
19. Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah Dokter yang mengikuti program pendidikan spesialis di Perguruan Tinggi yang melakukan kerjasama dengan RSUD Kabupaten Sidoarjo.
20. Nilai aset adalah sumber daya ekonomi yang dapat diukur dengan uang atas peristiwa yang sudah terjadi dan mempunyai manfaat masa depan pada tanggal 31 Desember.
21. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
22. Surplus adalah selisih antara pendapatan dan biaya BLUD yang diukur dengan basis akrual pada periode tertentu.
23. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial, pada periode yang tetap.

BAB II

GAJI, TUNJANGAN, HONORARIUM DAN INSENTIF JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi berupa gaji, tunjangan, honorarium dan insentif jasa pelayanan.
- (2) Remunerasi berupa gaji, tunjangan dan insentif jasa pelayanan diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD.
- (3) Remunerasi berupa honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Gaji pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Besaran gaji pemimpin BLUD ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan gaji sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Gaji pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- (4) Kinerja operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. ditetapkan oleh Bupati atas masukan Dewan Pengawas pada penilaian kinerja tahun sebelumnya;

Pasal 4

- (1) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan insentif jasa pelayanan.
- (2) Selisih antara gaji dan tunjangan PNS untuk pejabat pengelola yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan remunerasi dalam peraturan ini dibayar dari anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pasal 5

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua dewan pengawas sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. Anggota dewan pengawas :
 1. dari unsur tenaga ahli sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji pemimpin BLUD;
 2. dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah / Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD dan dari unsur pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pemimpin BLUD ; dan
- c. Sekretaris dewan pengawas sebesar 8% (delapan persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 6

BLUD dapat memberikan insentif jasa pelayanan untuk mendorong / memotivasi peningkatan kinerja pegawai BLUD dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai BLUD maksimal sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan BLUD yang berasal dari akumulasi jasa layanan.

- (2) Insentif jasa pelayanan yang diberikan didasarkan pada Sistem Pembagian Jasa Pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
- (3) Sistem Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana pada ayat (2) disusun didasarkan atas indikator penilaian :
 - a. Hasil/capaian kinerja;
 - b. Pengalaman dan masa kerja;
 - c. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - d. Risiko kerja;
 - e. Tingkat kegawatdaruratan;
 - f. Jabatan yang disandang.

BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dilarang membebankan biaya kepada BLUD untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 9

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

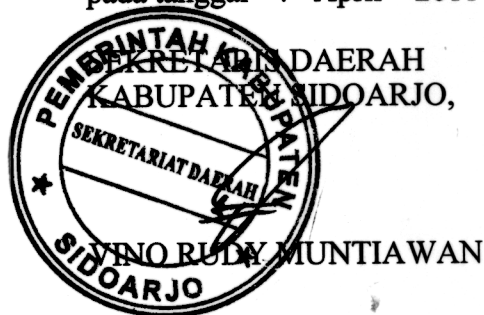
Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 4 April 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 April 2011



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 4 April 2011

PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI DIREKTUR

Gaji pimpinan BLUD pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Gaji} &= \text{Gaji Dasar (GD)} \times \text{Faktor Penyesuaian } \underline{\text{Tingkat Kinerja Kesehatan (FTK)}} \\ \text{GD} &= \text{Indeks Dasar (ID)} \times \text{Rp 12,5 juta}\end{aligned}$$

Indeks Dasar merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai indeks pendapatan (NP) dan nilai indeks Aktiva (NA) RS-BLU sesuai dengan bobot masing-masing yaitu 60% dan 40 %.

$$\text{ID} = 60\% \text{ NP} + 40\% \text{ NA}$$

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

$$\text{NP} = \text{Utb} + \frac{(P - \text{Ptb})}{(\text{Pta} - \text{Pt})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

atau

$$\text{NP} = \text{Uta} - \frac{(\text{Pta} - P)}{(\text{Pta} - \text{Ptb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

P = Total pendapatan dalam milyar rupiah pada tahun buku sebelumnya berdasarkan angka prognosa

Ptb = Batas bawah pendapatan pada interval.

Pta = Batas atas pendapatan pada interval.

Utb = Batas bawah indeks pada interval pendapatan.

Uta = Batas atas indeks pada interval pendapatan.

Nilai Indeks Total Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut :

$$\text{NA} = \text{Utb} + \frac{(A - \text{Atb})}{(\text{Ata} - \text{Atb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

Atau

$$\text{A} = \text{Uta} - \frac{(\text{Ata} - A)}{(\text{Ata} - \text{Atb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

A = Total aktiva RS-BLU dalam milyar tahun buku sebelumnya.

Atb = Batas bawah total aktiva pada interval.

Ata = Batas atas total aktiva pada interval.

Utb = batas bawah indeks pada interval total aktiva.

Uta = Batas atas indeks pada interval total aktiva.

TABEL KONVERSI INDEKS PENDAPATAN DAN TOTAL AKTIVA

Pendapatan (Rp Milyar)	Indeks Pendapatan (%)	Total Aktiva (Rp Milyar)	Indeks Total Aktiva (%)
2	40	2	40
4	50	4	50
7	60	7	60
11	70	11	70
16	80	16	80
22	90	22	90
29	100	29	100
37	110	37	110
46	120	46	120
56	130	56	130
67	140	67	140
79	150	79	150
92	160	92	160
106	170	106	170
121	180	121	180
150	200	150	200
175	220	175	220
200	240	200	240
225	260	225	260
250	280	250	280
275	300	275	300
300	320	300	320
325	340	325	340
350	360	350	360
375	380	375	380
400	400	400	400
425	420	425	420
450	440	450	440
475	460	475	460
500	480	500	480

TABEL KONVERSI TINGKAT KINERJA

No	Tingkat Kinerja	FTK
1	AAA	120 %
2	AA	110 %
3	A	100 %
4	BBB	95 %
5	BB	90 %
6	B	85 %
7	TIDAK SEHAT	80 %

Sumber Data : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 361/MENKES/SK/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH